



ANALISIS HUKUM ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Mustamin¹

Universita Muslim Indonesia, Makassar

Email: mustaminaburaerah@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dengan menganalisis hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, teknik pengumpulan data melalui metode studi library. Dengan menggunakan data sekunder yaitu dari sumber bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan dari sumber bahan hukum sekunder seperti konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek penelitian ini, serta dari sumber bahan hukum tersier seperti ensiklopedia, kamus, indeks artikel, dan lainnya. Hasil penelitian yang diperoleh adalah pemerintah telah mengatur mengenai persaingan usaha tidak sehat dan telah menentukan kegiatan-kegiatan yang dilarang dan perjanjian yang dilarang yang dapat merugikan para pengusaha kecil, menengah dan pengusaha besar, begitu pula telah di bentuk Komisi Pengawas Persaingan usaha tidak sehat melalui Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Juga telah diatur tata cara penanganan perkara yang berkaitan dengan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat melalui KPPU sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (No. 1 Tahun 2010). Sehingga pengusaha mempunyai pedoman melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha, serta mempunyai lembaga untuk mengajukan keberatan bila menemukan pengusaha saingannya yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Analisis Hukum, Monopoli, Persaingan, Usaha Tidak Sehat

1. Pendahuluan

Kegiatan ekonomi ini sudah ada sejak zaman rasulullah. Oleh karena itu banyak prokontra ekonomi yang di hadapi manusia, maka ahli pikir mulai memikirkan bagaimana mengubah seni ekonomi menjadi ilmu ekonomi seperti yang ada sekarang ini. Ilmu ekonomi ini akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban manusia. Begitupula dengan problem akan selalu ada termasuk dalam hal Persaingan. (Irawan et al., 2021)

Persaingan adalah sebuah keniscayaan bagi setiap perusahaan termasuk bagi usaha berskala kecil sekalipun dalam derajat yang berbeda-beda. Pada kasus usaha berskala besar persaingan yang tidak wajar dapat berakhir pada munculnya kekuatan monopolistik,



sementara pada usaha berskala kecil persaingan boleh jadi tidak begitu disadari. Persainganlah yang mendorong berkembangnya inovasi, kreatifitas dan efisiensi sudah memberikan pilihan produk dan jasa yang lebih banyak bagi masyarakat. Manakala persaingan yang tidak wajar berlaku dan kekuatan monopoli muncul, maka sering dikatakan saatnya bisnis telah berakhir. Oleh karena itu persaingan yang sehat adalah baik bagi masyarakat dan perlu didorong, sementara monopoli dan praktek bisnis yang tidak sehat perlu dilarang. Sudah menjadi keyakinan umum bahwa sistem ekonomi pasar yang menjunjung tinggi kaidah persaingan yang sehat akan menjamin efisiensi ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat. Melalui mekanisme persaingan yang sehat alokasi sumberdaya ekonomi akan terjadi secara efisien sehingga masyarakat akan diuntungkan dan industri diharapkan mampu menghadapi persaingan global. Dalam dunia nyata kondisi pasar dalam persaingan sempurna tentu tidaklah mungkin terjadi sepenuhnya karena dalam kenyataannya tetap saja terjadi asimetri informasi yang diterima oleh konsumen, tidak terjadinya substitusi sempurna atas barang dan jasa, karena produsen masih saja memiliki ruang untuk melakukan diferensiasi.

Namun demikian, kondisi pasar yang mendekati persaingan sempurna diyakini akan baik bagi kesejahteraan masyarakat. Pasar seperti ini mendekati kondisi zero profit yang dikenal sebagai struktur pasar *monopolistic competition*. Sebaliknya struktur pasar yang monopolis cenderung menyebabkan tidak efisiennya alokasi sumberdaya, karena secara teoritis dalam menetapkan maksimalisasi keuntungan perusahaan biasanya melakukan tindakan yang berasosiasi dengan pembatasan jumlah produk yang dipasarkan dan penetapan harga jual yang lebih tinggi. Bukan saja posisi dominan sebagai monopolis yang merugikan masyarakat, namun lebih dari itu praktek persaingan yang tidak sehat yang saling mematikan justru yang menyebabkan iklim usaha tidak kondusif.

Oleh karenanya setiap negara cenderung untuk memiliki undang-undang anti monopoli atau undang-undang yang melarang persaingan usaha yang tidak sehat. Sebelum adanya undang-undang anti monopoli, biasanya praktek perjanjian serta kegiatan yang dilarang justru banyak dijumpai sebagai strategi yang dipakai oleh perusahaan untuk tetap tumbuh dan berkembang dalam suasana persaingan. Bagi badan usaha yang terkena pengecualian dari pelanggaran sebagaimana diatur dalam undang-undang larangan praktek monopoli, tentu masih tetap dapat menggunakan strategi yang notabene dilarang sebagai strategi bersaing untuk tetap bertahan dan berkembang. Keberadaan undang-undang anti monopoli tentu akan mendorong terciptanya iklim persaingan yang sehat diantara usaha berskala besar dan menengah serta memberikan kesempatan bagi usaha kecil dan koperasi untuk tetap dapat tumbuh dan berkembang tanpa harus takut mati karena praktek bisnis yang tidak fair yang dilakukan oleh usaha berskala besar. (Rachmadi Usman, 2022)

2. Metode

Jenis atau tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, suatu penelitian yang dilakukan mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku di masyarakat. (Sari et al., 2021)

Tipologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian sementara yang bersifat deskriptif analitis, teknik pengumpulan data melalui metode studi Library. Studi Library tersebut digunakan untuk mendapatkan data sekunder dengan penelusuran pertama dari



sumber bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, kedua dari sumber bahan hukum sekunder seperti konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek penelitian ini, dan yang ketiga dari sumber bahan hukum tersier seperti ensiklopedia, kamus, indeks artikel, dan lainnya. Pendekatan yang diambil dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang menguraikan dan menganalisis data secara mendalam dengan menggunakan penalaran induktif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengertian Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat Black's Law Dictionary

Mengartikan monopoli sebagai “*a privilege or peculiar advantage vested in one or more persons or companies, consisting in the exclusive right (or power) to carry on a particular article, or control the sale of whole supply of a particular commodity*” ((Aryono, 2022)). Secara etimologi, kata “monopoli” berasal dari kata Yunani „*Monos*” yang berarti sendiri dan „*Polein*” yang berarti penjual. Dari akar kata tersebut secara sederhana orang lantas memberi pengertian monopoli sebagai suatu kondisi dimana hanya ada satu penjual yang menawarkan (*supply*) suatu barang atau jasa tertentu. (Rahmadayani et al., 2023) “Antitrust” untuk pengertian yang sepadan dengan istilah “anti monopoli” atau istilah “dominasi” yang dipakai masyarakat Eropa yang artinya juga sepadan dengan arti istilah “monopoli” Disamping itu terdapat istilah yang artinya hampir sama yaitu “kekuatan pasar”. Dalam praktek keempat kata tersebut, yaitu istilah “monopoli”, “antitrust”, “kekuatan pasar” istilah “dominasi” saling dipertukarkan pemakaiannya.

Keempat istilah tersebut dipergunakan untuk menunjukkan suatu keadaan dimana seseorang menguasai pasar ,dimana dipasar tersebut tidak tersedia lagi produk substitusi yang potensial, dan terdapatnya kemampuan pelaku pasar tersebut untuk menerapkan harga produk tersebut yang lebih tinggi, tanpa mengikuti hukum persaingan pasar atau hukum tentang permintaan dan penawaran pasar. Persaingan usaha tidak sehat maksudnya dimana suatu perusahaan melakukan suatu usaha dengan tidak sehat bisa dengan cara mengurangi bahan produksinya untuk memperoleh lebih banyak keuntungan tanpa memikirkan konsumennya yang ia mau hanyalah suatu perusahaan yang ia dirikan menjadi lebih profit dibanding sebelumnya.

Dalam Pasal 1 angka (2) UU **Antimonopoli** dijelaskan, bahwa praktek monopoli adalah sebuah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum, sedangkan persaingan usaha dalam Pasal 1 angka (6) disebutkan sebagai persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. (Rachmadi Usman, 2022) Pengertian Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menurut UU No.5 Tahun 1999 tentang Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha



yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

UU No. 5 Tahun 1999 merupakan salah satu perangkat hukum untuk menunjang kegiatan bisnis yang sehat dalam upayamenghadapi sistem ekonomi pasar bebas dengan bergulirnya era globalisasi dunia dan demokrasi ekonomi yang diberlakukan ditanah air. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur tentanglarangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang dapatmerugikan kegiatan ekonomi orang lain bahkan bagi bangsa dan negara ini dalam globalisasi ekonomi. Keberadaan undang- undang anti monopoli ini menjadi tolok ukur sejauh manapemerintah mampu mengatur kegiatan bisnis yang sehat dan pengusaha mampu bersaing secara wajar dengan para pesaingnya. Semua ini bertujuan untuk mendorong upaya efisiensi, investasi dan kemampuan adaptasi ekonomi bangsa dalam rangka menumbuhkembangkan potensi ekonomi rakyat, memperluas peluang usaha di dalam negeri (domestik) dan kemampuan bersaing dengan produk negara asing memasuki pasar tanah air yang terbuka dalam rangka perdagangan bebas (*free trade*).

Menurut **Sherman Act**, ada beberapa hal yang berhubungan dengan proses terjadinya monopoli secara ilmiah, yaitu:

1. Monopoli terjadi akibat dari suatu superior skill, yang salah satunya dapat terwujud dari pemberian hak paten secara eksklusif oleh negara, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada pelaku usaha tertentu atas hasil riset dan pengembangan atas teknologi tertentu. Selain itu ada juga yang dikenal dengan istilah Trade Secret (rahasia dagang), yang meskipun tidak memperoleh eksklusivitas pengakuan oleh negara, namun dengan rahasia dagangnya mampu membuat produk yang superior.
2. Monopoli terjadi karena pemberian negara (Ketentuan pasal 33 (2) dan 33 (3) UUD 1945 yang dikutip kembali dalam pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999)
3. Monopoli yang terjadi akibat adanya *historical accident*, yaitu monopoli yang terjadi karena tidak disengaja, dan berlangsung karena proses alamiah, yang ditentukan oleh berbagai faktor terkait dimana monopoli tersebut terjadi. Dalam hal ini penilaian mengenai pasar bersangkutan yang memungkinkan terjadinya monopoli menjadi sangat relevan.

Terdapat dua teori yang terdapat dalam hukum antimonopoli, yaitu:

1. *Teori Perse*, teori yang melarang monopoli, tanpa melihat apakah ada akses negatifnya. Beberapa bentuk kartel, monopoli dan persaingan usaha tidak sehat harus dianggap dengan sendirinya bertentangan dengan hukum. Titik beratnya adalah unsur formal dari perbuatan tersebut.
2. *Teori Rule of Reason*, teori ini melarang kartel dan monopoli jika dapat dibuktikan bahwa ada akses negatifnya.

3.2 Azas dan Tujuan Anti Monopoli dan Persaingan Tidak sehat.

Azas dalam UU anti monopoli dan persaingan usha tidak sehat adalah bahwa pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya beraskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

Sedangkan Tujuan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No.5/1999) yaitu



untuk memelihara pasar kompetitif dari pengaruh kesepakatan dan konspirasi yang cenderung mengurangi dan atau menghilangkan persaingan. Kepedulian utama dari UU persaingan usaha adalah promoting competition dan memperkuat kedaulatan konsumen.

Tujuan yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, adalah sebagai berikut :

4. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.
6. Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.
7. Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

3.3. Kegiatan yang dilarang

Kegiatan yang dilarang berposisi dominan menurut pasal 33 ayat, Posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usahatidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Menurut pasal 33 ayat 2 “ Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.” Jadi, sektor-sektor ekonomi seperti air, listrik, telekomunikasi, kekayaan alam dikuasai negara tidak boleh dikuasai swasta sepenuhnya.

Kegiatan yang dilarang lainnya dalam anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat antara lain:

1. Monopoli

Adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha

2. Monopsoni

Adalah situasi pasar dimana hanya ada satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang menguasai pangsa pasar yang besar yang bertindak sebagai pembeli tunggal, sementara pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang bertindak sebagai penjual jumlahnya banyak.

3. Penguasaan pasar

Di dalam UU no.5/1999 Pasal 19, bahwa kegiatan yang dilarang dilakukan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya penguasaan pasar yang merupakan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yaitu :

- a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan;
- b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya;
- c. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan;



d. melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

4. Persekongkolan

Kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yangbersekongkol (pasal 1 angka 8 UU No.5/1999).

5. Posisi Dominan

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan posisi dominan merupakan suatu keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa yang dikuasai atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengankemampuan keuangan.

6. Jabatan Rangkap

Pasal 26 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999 dikatakan bahwa seorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain.

7. Pemilikan Saham

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dikatakan bahwa pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis, melakukan kegiatan usaha dalam bidang sama pada saat bersangkutan yang sama atau mendirikan beberapa perusahaan yang sama.

3.4. Perjanjian yang Dilarang

Jika dibandingkan dengan pasal 1313 KUH Perdata, UU No.5/1999 lebih menyebutkan secara tegas pelaku usaha sebagai subyek hukumnya, dalam undang-undang tersebut, perjanjian didefinisikan sebagai suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikat diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis . Hal ini namun masih menimbulkan kerancuan. Perjanjian dengan ”*understanding*” apakah dapat disebut sebagai perjanjian. Perjanjian yang lebih sering disebut sebagai *tacit agreement* ini sudah dapat diterima oleh UU Anti Monopoli di beberapa negara, namun dalam pelaksanaannya di UU No.5/1999 masih belum dapat menerima adanya ”perjanjian dalam anggapan” tersebut.

Sebagai perbandingan dalam pasal 1 **Sherman Act** yang dilarang adalah bukan hanya perjanjian (*contract*), termasuk tacit agreement tetapi juga *combination* dan *conspiracy*. Jadi cakupannya memang lebih luas dari hanya sekedar ”perjanjian” kecuali jika tindakan tersebut—*collusive behaviour*— termasuk ke dalam kategori kegiatan yang dilarang dalam bab IV dari Undang-Undang Anti Monopoli . Perjanjian yang dilarang dalam UU No.5/1999 tersebut adalah perjanjian dalam bentuk sebagai berikut:

1. Oligopoli Pasar

Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999, oligopoli dikelompokkan ke dalam kategori perjanjian yang dilarang, padahal umumnya oligopoli terjadi melalui keterkaitan reaksi, khususnya pada barang-barang yang bersifat homogen atau identik dengan kartel.

2. Penetapan harga

Dalam rangka penetralisasi pasar, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, antara lain:



Asy-Syarikah

Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 6, No. 1, 2024

ISSN (print) : 2656-6117

ISSN (online) : 2715-0356

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/asy-syarikah>

- a. Perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama ;
 - b. Perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama ;
 - c. Perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar ;
 - d. Perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya dengan harga lebih rendah daripada harga yang telah dijanjikan
3. Pembagian wilayah
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
4. Pemboikotan
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.
5. Kartel
Kelompok produsen independen yang bertujuan menetapkan harga, untuk membatasi suplai dan kompetisi.
6. Trust
Bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
7. Oligopsoni
Keadaan dimana dua atau lebih pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa dalam suatu pasar komoditas.
8. Integrasi vertikal
Bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa.
9. Perjanjian tertutup
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.
10. Perjanjian dengan pihak luar negeri
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain diluar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
11. Hal-hal yang dikecualikan dalam UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat



Di dalam Undang-Undang Anti Monopoli Nomor 5 Tahun 1999, terdapat hal-hal yang dikecualikan, yaitu:

1. Pasal 50

Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba; perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi persaingan; perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan; perjanjian kerja sama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas; perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia; perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri; pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil; kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.

2. Pasal 51

Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang- cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah.

3.5 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Berdasarkan perkembangan perekonomian nasional di Indonesia selama 3 (tiga) dasawarsa sebelum tahun 1999 menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan di bidang perekonomian kurang mengacu pada amat pasal 33 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahkan cenderung menunjukkan corak sangat monopolistik. Keadaan tersebut antara lain disebabkan para pelaku usaha yang dekat dengan elit kekuasaan, mendapatkan kemudahan yang berlebihan, sehingga berdampak pada kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial yang berkepanjangan ini mendorong pemerintah untuk mencari jalan keluar agar terciptanya iklim usaha yang kondusif. Maka merasa perlu adanya Undang-Undang yang mengatur persaingan usaha yang sehat, yang memberikan perlindungan hukum yang sama bagi setiap pelaku usaha. Guna mewujudkan keinginan tersebut, DPR beserta pemerintah pada tahun 1999 telah sepakat melahirkan suatu Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang kemudian menjadi Undang- Undang No 5 Tahun 1999, yang di undangkan pada tanggal 5 Maret 1999 (Cita Citrawinda, 2021).

Menurut **Prof Jimly Asshidiqie**, sebagai mana yang dikutip oleh **Prof. Dr. Tresna P. Soemardi** dalam jurnal persaingan usaha edisi 6 tahun 2011 yang berjudul “kajian Holistik Kelembagaan KPPU RI Antara Harapan Vs Fakta Historis 2000- 2011” menyatakan bahwa lembaga negara dibagi menjadi 2 (dua) lembaga negara utama (*main state's organ*) dan lembaga negara bantu (*auxiliary state's organ*) sedangkan menurut **Bagir Manan** mengklasifikasikan lembaga



negara menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu lembaga negara yang bersifat ketatanegaraan, lembaga negara yang bersifat administratif, dan yang bersifat membantu (*Auxiliary Agents*) (Rayhan & Nida, 2021) Guna membantu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan atas ketentuan Undang-Undang No 5 Tahun 1999, maka dibentuklah suatu lembaga Independen sebagai pengawas terhadap Implementasi Undang-Undang tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa:

1. Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha selanjutnya disebut komisi;
2. Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain (Risnain, 2018)

Berdasarkan definisi komisi tersebut, menurut Soedjono Soekanto komisi ini merupakan suatu lembaga hukum yang menjalankan fungsi sebagai lembaga yang mengontrol perilaku masyarakat dalam bidang ekonomi dan praktik dunia usaha, agar sesuai dengan tujuan-tujuan norma yang telah dirumuskan dalam hukum masyarakat (Zaidan & Sh, 2021)

Adapun pengaturan mengenai KPPU menurut **Sukendar** (2009) dalam peraturan perundang-undangan terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 80 Tahun 2008 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Terhadap Putusan KPPU.

Dengan demikian, penegakan hukum antimonopoli dan persaingan usaha berada dalam Kewenangan KPPU. Akan tetapi tidak berarti bahwa tidak ada lembaga lain yang berwenang menangani perkara monopoli dan persaingan usaha. Pengadilan Negeri (PN) dan Mahkamah Agung (MA) juga diberi wewenang untuk menyelesaikan perkara tersebut. Pengadilan Negeri (PN) diberi wewenang untuk menangani keberatan terhadap putusan KPPU dan menangani pelanggaran hukum persaingan yang menjadi perkara pidana karena tidak dijalkannya putusan KPPU yang sudah in Kracht. Mahkamah Agung (MA) diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran hukum persaingan apabila terjadi kasasi keputusan Pengadilan Negeri (PN) tersebut.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang dibentuk untuk memenuhi amanat Undang-Undang no. 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Keberadaan KPPU diharapkan menjamin hal-hal berikut di masyarakat:

1. Konsumen tidak lagi menjadi korban posisi produsen sebagai price taker
2. Keragaman produk dan harga dapat memudahkan konsumen menentukan pilihan
3. Efisiensi alokasi sumber daya alam
4. Konsumen tidak lagi diperdaya dengan harga tinggi tetapi kualitas seadanya, yang lazim ditemui pada pasar monopoli
5. Kebutuhan konsumen dapat dipenuhi karena produsen telah meningkatkan kualitas dan layanannya



6. Menjadikan harga barang dan jasa ideal, secara kualitas maupun biaya produksi
7. Membuka pasar sehingga kesempatan bagi pelaku usahamenjadi lebih banyak
8. Menciptakan inovasi dalam perusahaan

3.6. Ruang Lingkup Tugas dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha

KPPU bertanggung jawab langsung kepada presiden, selaku kepala negara. KPPU terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan sekurang- kurangnya 7 orang anggota lainnya. Ketua dan wakil ketua komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi. Anggota KPPU ini diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Masa jabatan anggota KPPU hanya 2 periode, dengan masing-masing periode selama 5 tahun. Apabila karena berakhirnya masa jabatan menyebabkan kekosongan dalam keanggotaan komisi, maka masa jabatan anggota baru dapat diperpanjang sampai pengangkatan anggota baru.

Syarat menjadi anggota KPPU yaitu:

- a. Warga negara republik indonesia, berusaha sekurang- kurangnya 30 tahun setinggi-tingginya 60 tahun pada saat pengangkatan
- b. Setia pada pancasila dan undang-undang dasar 1945
- c. Beriman dan bertaqwa kepada ketuhanan yang maha esa.
- d. Jujur, adil dan berkelakuan baik
- e. Bertempat tinggal di wilayah negara republik indonesia
- f. Berpengalaman dalam bidang usaha atau mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang hukum dan atau ekonomi
- g. Tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berat atau kerana melakukan pelanggaran kesusilaan
- h. Tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan
- i. Tidak terefaliasi dengan suatu badan usaha

Sebagai suatu lembaga Independen, dapat dikatakan bahwa kewenangan yang dimiliki komisi sangat besar yang meliputi juga kewenangan yang dimiliki lembaga peradilan. Kewenangan tersebut meliputi penyidikan, penuntutan, konsultasi, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

Arah pandang KPPU tersebut kemudian dirumuskan dalam suatu visi dan misi KPPU sebagai berikut (www.kppu.go.id). Visi KPPU adalah “Terwujud Ekonomi Nasional yang efisien dan berkeadilan untuk Kesejahteraan Rakyat” Adapun Misi KPPU adalah (1) Pencegahan dan penindakan, (2) Internalisasi Nilai-Nilai Persaingan Usaha, (3) Penguatan Kelembagaan.

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 menentukan bahwa tugas dari KPPU terdiri dari:

1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan ataupersaingan usaha tidak sehat.
2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakanpelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
3. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau



persaingan usaha.

4. Mengambil tindakan sesuai wewenang komisi sebagaimana diatur dalam pasal 36
5. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
6. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang No 5 Tahun 1999
7. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada presiden dan DPR.

Selain menjalankan tugas-tugasnya tersebut diatas Pasal 36 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 memberi wewenang kepada KPPU untuk:

1. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
3. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan komisi sebagai hasil penelitiannya.
4. Menyimpulkan hasil penyelidikan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal Undang-Undang No 5 Tahun 1999

5. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran ketentuan Undang-Undang No 5 Tahun 1999
6. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang yang dimaksud dalam nomor 5 dan 6 tersebut diatas yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi.
7. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang No 5 Tahun 1999
8. Mendapatkan, meneliti, atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain untuk keperluan penyelidikan dan pemeriksaan
9. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat
10. Memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
11. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang No 5 Tahun 1999

Menurut Andi Fahmi, dkk, dalam bukunya yang berjudul “Hukum Persaingan Usaha antara Teks dan Konteks” Di samping tugas dan wewenang KPPU yang begitu penting, dalam kenyataannya KPPU masih mengalami kendala dalam pelaksanaan tugasnya. Kendala tersebut mengakibatkan KPPU belum dapat menjalankan tugasnya secara optimal. Contoh kendala yang dihadapi KPPU adalah (Fahmi & Natasya, 2009)

1. Walaupun KPPU berwenang untuk melakukan penelitian dan penyidikan, namun KPPU tidak memiliki wewenang untuk melakukan penggeledahan terhadap



pelaku usaha yang diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang No 5 Tahun 1999

2. Dalam melakukan penelitian dan penyelidikan, KPPU seringkali terkendala dengan sifat kerahasiaan perusahaan sehingga KPPU tidak bisa mendapatkan data perusahaan yang diperlukan
3. Walaupun KPPU berwenang untuk meminta keterangan dari Instansi Pemerintah, namun sampai sekarang belum terjalin kerjasama yang baik antara KPPU dengan instansi pemerintah dalam hal penyelidikan terhadap dugaan persaingan usaha tidak sehat. Sehingga KPPU seringkali mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya karena kurangnya data pendukung.
4. Walaupun KPPU berwenang untuk memanggil pelaku usaha atau saksi tetapi KPPU tidak bisa memaksa kehadiran mereka
5. Selain itu, tantangan yang harus diperjelas adalah status kelembagaan KPPU dalam sistem ketatanegaraan, hal ini penting menyebabkan komisi ini menjadi rentan untuk diperdebatkan keberadaannya utamanya ketika menjalankan tugas dan fungsinya.
6. Kendala dalam pelaksanaan Eksekusi putusan KPPU

3.7. Tata Cara Penanganan Perkara Oleh KPPU

Prosedur penanganan perkara terhadap pelanggaran Undang-Undang No 5 Tahun 1999, atau dikenal dengan Hukum Acara KPPU ditetapkan oleh KPPU sejak berdiri tahun 2000 telah mengalami beberapa kali perubahan dari SK No 05/KPPU/KEP/IX/2000 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjadi Peraturan Komisi No 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU kemudian di perbaharui menjadi Peraturan Komisi No 1 Tahun 2010.

Mengenai prosedur penanganan perkara atas dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang No 5 Tahun 1999 sebagaimana di atur dalam Pasal 2 Peraturan Komisi No 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU terdiri atas beberapa tahapan penanganan perkara dibedakan berdasarkan penyampaian laporan:

1. Laporan Pelapor
Penanganan perkara berdasarkan laporan pelapor terdiri atas tahapan sebagai berikut:
 - a. Laporan
 - b. Klarifikasi
 - c. Penyelidikan
 - d. Pemberkasan
 - e. Sidang Majelis Komisi dan
 - f. Putusan komisi
2. Laporan Pelapor dengan permohonan ganti rugi
Penanganan perkara berdasarkan laporan pelapor dengan permohonan ganti rugi terdiri atas tahapan sebagai berikut:
 - a. Laporan
 - b. Klarifikasi
 - c. Sidang Majelis Komisi
 - d. Putusan Majelis Komisi



3. Inisiatif komisi perkara berdasarkan inisiatif komisi terdiri atas tahapan sebagai berikut:
 - a. Kajian
 - b. Penelitian
 - c. Pengawasan pelaku usaha
 - d. Penyelidikan
 - e. Pemberkasan
 - f. Sidang Majelis Komisi
 - g. Putusan komisi

3.8. Pemeriksaan KPPU

Pasal 39 ayat 1 UU mewajibkan KPPU untuk berdasarkan laporan yang telah di sampaikan tersebut, melakukan pemeriksaan pendahuluan. Dari hasil pemeriksaan pendahuluan tersebut, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak KPPU menerima laporan tersebut, KPPU wajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan. Jika KPPU menetapkan perlunya untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan, maka KPPU wajib melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang dilaporkan.

Alat-alat bukti pemeriksaan KPPU berupa:

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat dan atau dokumen
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan pelaku usaha

Berdasarkan peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU sebagaimana diatur dalam pasal 58-59. Pasal 58 menjelaskan bahwa:

- (1) Komisi melakukan Musyawarah Majelis Komisi untuk menilai, menganalisa, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang yang terungkap dalam sidang Majelis Komisi.
- (2) Hasil Musyawarah Majelis Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk putusan komisi.
- (3) Apabila terbukti telah terjadi pelanggaran, Majelis Komisi dalam putusan komisi menyatakan terlapor telah melanggar ketentuan Undang-Undang dan menjatuhkan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Dalam Putusan Komisi Majelis Komisi dapat memberikan Saran dan Pertimbangan kepada Pemerintah terkait dengan perkara yang ditangani.
- (4) Untuk pelaksanaan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis komisi dibantu oleh panitera

Apabila keputusan komisi menyatakan terbukti adanya perbuatan melanggar ketentuan Undang-Undang No 5 Tahun 1999, maka proses selanjutnya akan berlanjut kepada tahap eksekusi keputusan komisi. Berdasarkan pasal 47, komisi memiliki kewenangan untuk melanjutkan sanksi administratif dalam bentuk-bentuk pembatalan perjanjian, perintah penghentian suatu kegiatan, penghentian penyalahgunaan posisi dominan, pembatalan merger, konsolidasi, akuisisi, maupun



penetapan pembatalan pembayaran ganti rugi denda.

Tahap eksekusi bertujuan untuk memastikan bahwa pihak yang dikenakan sanksi memenuhi kewajibannya. Perbedaan antara putusan hakim (pengadilan) dengan putusan KPPU adalah terletak pada sanksi, dimana hakim berwenang menjatuhkan sanksi pidana, perdata dan administratif. Semetara KPPU hanya berwenang menjatuhkan sanksi administratif saja. (Fadhil, 2020)

3.9. Putusan KPPU

Putusan KPPU harus dibacakan dalam suatu bidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan segera diberitahukan kepada pelaku usaha. Pelaku usaha yang menerima pemberitahuan tersebut dapat mengajukan keberatan atas putusan KPPU. Keberatan atas putusan KPPU dan pelaksanaan putusan KPPU

Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan atas KPPU dan pelaksanaan putusan KPPU, dalam jangka 14 hari setelah pemberitahuan dianggap telah menerima keputusan KPPU, dan keputusan KPPU tersebut akan berlaku sebagai keputusan pada tingkat akhir (final) dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sebagai konsekuensinya, putusan tersebut bersifat eksekutorial (putusan tersebut dapat dimintakan pelaksanaan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri). Selanjutnya undang-undang menentukan bahwa dalam 30 hari terhitung sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan KPPU, pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada KPPU. Jika putusan tersebut tidak dilaksanakan oleh pelaku usaha dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka KPPU menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan putusan KPPU sebagai bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penyidikan.

3.10. Keberatan atas putusan KPPU

Pelaku usaha yang tidak menerima putusan KPPU dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 hari setelah pemberitahuan putusan tersebut diterima. Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan yang diajukan oleh pelaku usaha dalam waktu 14 hari sejak diterimanya keberatan tersebut, dan harus memberikan putusan dalam waktu 30 hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut. Apabila terdapat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri maka pihak yang berkeberatan atas putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri, dapat mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu 14 hari terhitung sejak putusan dijatuhkan. Mahkamah Agung harus memberikan putusan dalam waktu 30 hari sejak permohonan kasasi diterima.

3.10. Sanksi

Sanksi Administrasi Sanksi administratif adalah dapat berupa penetapan pembatasan perjanjian, pemberhentian integrasi vertikal, perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan posisi dominan, penetapan pembatalan atas penggabungan, peleburan dan pengambilalihan badan usaha, penetapan pembayaran ganti rugi, penetapan denda serendah-rendahnya satu miliar rupiah atau setinggi-tingginya dua puluh lima miliar rupiah.

Sanksi Pidana Pokok dan Tambahan Sanksi pidana pokok dan tambahan adalah dimungkinkan apabila pelaku usaha melanggar integrasi vertikal, perjanjian dengan pihak luar negeri, melakukan monopoli, melakukan monopsoni, penguasaan pasar, posisi dominan, pemilikan saham, penggabungan, peleburan, dan



pengambilalihan dikenakan denda minimal dua puluh lima miliar rupiah dan setinggi-tingginya seratus miliar rupiah, sedangkan untuk pelanggaran penetapan harga, perjanjian tertutup, penguasaan pasar dan persekongkolan, jabatan rangkap dikenakan denda minimal lima miliar rupiah dan maksimal dua puluh lima miliar rupiah.

4. Simpulan

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil, mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha, terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Pengusaha mempunyai kebebasan berusaha tanpa ada tekanan dari pengusaha besar yang punya bekin ditingkat elit untuk menekan pengusaha kecil, menengah dalam bidang usaha tertentu. Pengusaha sudah mempunyai sarana dan prasarana untuk menempu jalur hukum penyelesaian sengketa bilamana ada pengusaha lain yang monopoli pada bidang usaha tertentu dengan melalui Komisi Pengawas Persaingan usaha (KPPU).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya, Bandung,

Ubaidillah Kamal, dkk, 2018, *Hukum Ekonomi Seri Kajian Hukum Ekonomi*, Semarang BPFH

UNNER .

Usman, Rachmadi. 2013. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Widjaya Rai. 2000. *Penanaman Modal Pedoman Prosedur Mendirikan dan Menjalankan Perusahaan Dalam Rangka PMA dan PMDN*. Pradnya Paramita. Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara KPPU;



Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 80 Tahun 2008
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Terhadap Putusan KPPU.

Jurnal

- Aryono, D. S. (2022). KAJIAN YURIDIS DUGAAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT OLEH SKY PARKING DENGAN PT VISIONET INTERNATIONAL DALAM SISTEM PENGELOLAN PERPARKIRAN MALL BERBASIS FINANCIAL TEKNOLOGI DI KOTA BANDUNG [PhD Thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN]. <http://repository.unpas.ac.id/61295/>
- Cita Citrawinda, S. H. (2021). Hukum Persaingan Usaha. Jakad Media Publishing.
- Fadhil, R. (2020). KETERLAMBATAN PELAPORAN DALAM AKUISISI OLEH PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TBK (STUDI ATAS PUTUSAN KPPU NOMOR 07/KPPU-M/2018) [B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta].
- Fahmi, A., & Natasya, N. (2009). Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks. Jakarta: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit.
- Irawan, H., Dianita, I., & Mulya, A. D. S. (2021). PERAN BANK SYARIAH INDONESIA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 147–158.
- Rachmadi Usman, S. H. (2022). Hukum persaingan usaha di Indonesia. Sinar Grafika.
- Rahmadayani, R., Febrina, R., & Yetti, Y. (2023). Kasus Analisa Ekonomi Atas Hukum Tentang Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 2(4), 291–306.
- Rayhan, A., & Nida, Q. (2021). Hierarkie Lembaga Negara Di Indonesia. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1).
<https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/11373>
- Risnain, M. (2018). Eksistensi Lembaga Quasi Judisial Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia: Kajian Terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 3(1), 49–58.
- Sari, M. Y. A. R., Amalia, M., Ridwan, M., Jumaah, S. H., Septiani, R., Idris, M., Sari, D. C., Ayu, R. K., & Wahid, S. H. (2021). Metodologi Penelitian Hukum.
<https://www.neliti.com/publications/348039/metodologi-penelitian-hukum>
- Soemardi, Tresna P. 2011. Kajian Holistik Kelembagaan KPPU RI Antara Harapan Vs Fakta Historis 2000-2011, dalam *Jurnal Persaingan Usaha* Edisi 6. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- Tarmizi, Analisis Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999, *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* Vol. 8 No.1 Januari-Juni 2022, Hal. 151-160
- Zaidan, M. A., & Sh, M. (2021). Kebijakan Kriminal. Sinar Grafika (Bumi Aksara).